

Ketika Pasar CPO Mulai Membayar Risiko Masa Depan

Harga kontrak CPO untuk pengiriman akhir 2026 hingga awal 2027 bergerak lebih tinggi dibanding kontrak terdekat, menunjukkan bahwa pasar mulai memberikan premi terhadap risiko pasokan di masa depan. Kekhawatiran terutama berasal dari El Niño, kebakaran, potensi penurunan produksi dengan jeda waktu, serta meningkatnya kebutuhan domestik melalui mandatori biodiesel. Kondisi ini menjadi semakin penting apabila B60 diterapkan pada 2027 saat produksi melemah dan stok menipis. Karena itu, kebijakan biodiesel perlu mempertimbangkan kesiapan produksi, kebutuhan pangan, ekspor, dan batas aman stok, sementara PSR perlu dipercepat sebagai strategi penguatan pasokan jangka menengah.

**Selengkapnya di halaman 5*

Sawit di Tengah El Niño: Saat Kekeringan Datang dari Dua Arah

Risiko El Niño bagi sawit tidak hanya berasal dari berkurangnya curah hujan, tetapi juga dari meningkatnya tekanan atmosfer terhadap kebutuhan air tanaman. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan *Vapor Pressure Deficit* atau VPD, sehingga tanaman mengalami tekanan air bahkan sebelum tanah benar-benar kering. Artinya, pemantauan risiko kebun tidak cukup hanya mengandalkan curah hujan. Sistem early warning perlu menggabungkan hujan, hari tanpa hujan, kelembapan tanah, suhu, kelembapan udara, dan VPD agar stres tanaman dapat dideteksi lebih awal sebelum berdampak pada produktivitas.

**Selengkapnya di halaman 3*

Mempersiapkan ISPO di Era Digital

Kewajiban sertifikasi ISPO bagi pekebun sawit mulai 2029 menuntut kesiapan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup legalitas kebun, penguatan kelembagaan, praktik budidaya, dan kualitas data. Dengan cakupan kebun rakyat yang luas, percepatan sertifikasi masih menjadi tantangan besar. Kehadiran SI-ISPO diharapkan dapat memperkuat integrasi data, ketertelusuran, dan pemantauan keberlanjutan industri sawit. Namun, digitalisasi hanya akan efektif apabila fondasi utamanya telah siap: data kebun yang lengkap, konsisten, dan dapat dibuktikan.

**Selengkapnya di halaman 4*



Dr. Darmin Nasution



Dr. Sofyan A. Djalil

Industri sawit Indonesia memasuki 2027 dengan tekanan dan peluang yang datang dari berbagai arah. Risiko El Niño mulai membayangi prospek produksi, sementara penguatan harga kontrak CPO menunjukkan bahwa pasar mulai memperhitungkan kemungkinan pasokan yang lebih ketat di tengah meningkatnya kebutuhan domestik untuk biodiesel. Pada saat yang sama, IEU-CEPA membuka peluang baru bagi ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa, meski manfaatnya tetap bergantung pada kemampuan memenuhi tuntutan keberlanjutan, legalitas, dan ketertelusuran. IPOSS Insights edisi kedelapan belas membahas bagaimana industri sawit perlu

membaca perubahan iklim, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, serta memanfaatkan peluang pasar baru untuk memperkuat daya saing menuju 2027.

Kemarau Mulai Membayangi Produksi 2027



Produksi sawit Indonesia sepanjang 2026 masih relatif terjaga, tetapi perhatian mulai bergeser ke tahun depan. Kondisi kering yang meluas dan penguatan El Niño sepanjang tahun ini dikhawatirkan baru akan tercermin pada produktivitas kelapa sawit setelah melewati jeda beberapa bulan. Karena itu, risiko utama kemarau 2026 bukan hanya apa yang terjadi pada produksi saat ini, tetapi seberapa besar tekanannya akan terbawa ke 2027.

Berdasarkan pemantauan BMKG sejak Agustus 2026, sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau dan banyak daerah mengalami curah hujan di bawah normal. **El Niño juga telah mencapai intensitas sangat kuat, sementara IOD positif berpotensi ikut memperkuat kondisi kering di sebagian wilayah Indonesia.** Situasi ini membuat ketersediaan air di sentra-sentra perkebunan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam membaca prospek produksi tahun depan.

Bagi kelapa sawit, dampak kekurangan air akibat musim kemarau memang tidak selalu terlihat pada tahun yang sama. Dalam wawancara Sawit Talk bersama SawitIDN, Dr. Idung Risdiyanto, Dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi FMIPA IPB, menjelaskan bahwa **persoalan mulai muncul ketika ketersediaan air di tanah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan tanaman.** Kondisi tersebut dapat memengaruhi proses pertumbuhan dan reproduksi, termasuk pembungaan, yang hasil akhirnya baru terlihat setelah tanaman melewati siklus perkembangan berikutnya.

Pola ini juga mulai diperhitungkan oleh pelaku industri. Reuters pada Agustus 2026 mengutip CEO SD Guthrie, Mohd Haris Mohd Arshad, yang menyebut **dampak El Niño terhadap produksi sawit umumnya muncul sekitar 12–16**

bulan setelah periode kering. Karena itu, tekanan cuaca pada 2026 lebih mungkin tercermin pada produksi 2027–2028 dibandingkan langsung pada tahun ini.

Di Indonesia, GAPKI juga mulai memperingatkan risiko serupa. **Ketua Umum GAPKI Eddy Martono memperkirakan produksi CPO dan PKO pada 2027 berpotensi turun sekitar 4–5 juta ton apabila kekeringan berlangsung berat.** Angka tersebut masih berupa proyeksi industri, bukan kepastian, karena dampak aktual tetap bergantung pada durasi kemarau, persebaran wilayah terdampak, dan kemampuan kebun mempertahankan ketersediaan air.

Risiko tersebut menjadi semakin penting karena kebutuhan CPO dalam negeri sudah meningkat. Dalam Outlook Industri Sawit Indonesia 2026, IPOSS memproyeksikan produksi sawit nasional sekitar 49,8 juta ton. Pada saat yang sama, implementasi B50 meningkatkan kebutuhan CPO untuk biodiesel dari sekitar 1,13 juta ton per bulan pada B40 menjadi sekitar 1,42 juta ton per bulan pada semester kedua 2026. Berdasarkan perhitungan IPOSS, tambahan serapannya mencapai sekitar 1,70 juta ton selama Juli–Desember.

Jika tekanan produksi benar-benar muncul pada 2027, Indonesia akan menghadapi kondisi yang berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya. **Pasokan yang lebih ketat harus berhadapan dengan kebutuhan domestik yang sudah lebih besar,** sementara ekspor dan stok tetap harus dijaga. Karena itu, perkembangan curah hujan, durasi hari tanpa hujan, produksi TBS, dan kondisi El Niño hingga akhir 2026 akan menjadi indikator penting untuk melihat seberapa besar bayang-bayang kemarau benar-benar masuk ke produksi tahun depan. (JH)

Sawit di Tengah El Niño: Saat Kekeringan Datang dari Dua Arah

El Niño biasanya identik dengan satu pertanyaan: seberapa sedikit hujan yang turun? Namun kondisi 2026 menunjukkan bahwa risiko bagi kelapa sawit perlu dibaca lebih jauh. BMKG mencatat indeks **ENSO Juni–Agustus 2026 sebesar +2,2, yang menunjukkan El Niño dengan intensitas sangat kuat**. Pada Dasarian III Agustus, **92,8% wilayah Indonesia mengalami curah hujan rendah**.

Tetapi ada sinyal lain yang tidak kalah penting. **Suhu rata-rata Indonesia pada Agustus 2026 mencapai 27,22°C, sekitar 0,95°C lebih tinggi daripada normal 1991–2020**. BMKG mencatat anomali tersebut sebagai anomali suhu Agustus tertinggi sejak pengamatan 1991; **98 dari 103 stasiun yang dianalisis mencatat suhu di atas normal**.

Bagi sawit, kombinasi kering dan panas mempunyai makna khusus. Udara yang lebih panas mampu menampung lebih banyak uap air. Jika kelembapan tidak bertambah sebanding, terbentuk *Vapor Pressure Deficit* atau VPD yang lebih besar. Sederhananya, udara menjadi lebih “haus” dan permintaan atmosfer terhadap air dari tanaman meningkat. Karena itu, dua kebun yang menerima jumlah hujan sama belum tentu mengalami tekanan yang sama.

Kelapa sawit cukup sensitif terhadap mekanisme ini. Penelitian terhadap 14 blok perkebunan sawit di Indonesia menemukan bahwa *water stress* dan VPD merupakan faktor penting yang menjelaskan variasi hasil antarwilayah dan antarwaktu. Peningkatan VPD juga berkaitan dengan penurunan efisiensi penggunaan air tanaman. **Studi fisiologi menunjukkan respons stomata mulai terlihat ketika VPD meningkat sekitar 1 kPa, sementara pada kisaran sekitar 1,8–2 kPa, fotosintesis dapat mulai terganggu bahkan ketika air tanah relatif tersedia**. Nilai ambang tersebut bukan batas universal karena respons bergantung pada kondisi tanaman dan lingkungan, tetapi menunjukkan satu hal penting: sawit dapat mengalami tekanan dari atmosfer sebelum tanah benar-benar terlihat kering.

Artinya, risiko sawit 2026 berpotensi bekerja dari dua arah sekaligus: pasokan air dari tanah berkurang, sementara atmosfer dapat meminta lebih banyak air dari tanaman. Inilah mengapa total curah hujan saja tidak cukup untuk membaca tekanan di kebun. Curah hujan 100 mm yang terkonsentrasi dalam beberapa hari berbeda dampaknya dengan 100 mm yang tersebar merata, terlebih ketika hari-hari tanpa hujan disertai suhu tinggi dan kelembapan lebih rendah.

Karena itu, **early warning sawit perlu mulai bergerak dari sekadar rainfall monitoring menuju plant water-stress**



monitoring: menggabungkan curah hujan, hari tanpa hujan, ketersediaan air tanah, suhu, kelembapan relatif, dan VPD. Sebagian besar variabel tersebut sebenarnya sudah dapat diperoleh dari AWS kebun maupun jaringan pengamatan meteorologi.

Informasi tersebut kemudian perlu diterjemahkan menjadi indikator operasional di tingkat kebun: kapan tekanan air mulai meningkat, blok mana yang paling rentan, dan kapan intervensi perlu dilakukan. Pendekatan ini lebih relevan dibanding menunggu gejala kekeringan terlihat pada tanaman atau menunggu produksi mulai turun, karena respons fisiologis sawit dapat berlangsung lebih dahulu sebelum dampaknya muncul pada hasil.

Ketika tekanan mulai terbentuk, prioritasnya adalah mempertahankan air selama mungkin di zona perakaran dan mengurangi stres lanjutan. Pengelolaan tata air, konservasi kelembapan tanah, mulsa atau bahan organik, pemeliharaan penutup tanah, serta penyesuaian pemupukan terhadap kondisi air menjadi langkah yang lebih relevan. Pada lokasi yang memungkinkan, tambahan air juga dapat diarahkan secara selektif pada blok yang paling rentan, bukan diberikan secara seragam. Pendekatan serupa juga sejalan dengan rekomendasi BMKG untuk mengantisipasi wilayah dengan ketersediaan air tanaman yang rendah.

Dengan demikian, menghadapi El Niño tidak cukup hanya bertanya “berapa banyak hujan yang berkurang?” **Pertanyaan yang lebih penting bagi kebun sawit adalah apakah air yang masih tersedia di tanah mampu mengimbangi air yang terus diminta atmosfer?** Ketika pasokan dari bawah menurun sementara VPD dari atas meningkat, ruang aman tanaman semakin sempit. Di titik itulah pengelolaan iklim seharusnya bekerja, bukan setelah produksi turun, tetapi sebelum tekanan air berubah menjadi kehilangan hasil. (MA)

Mempersiapkan ISPO di Era Digital

Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO akan menjadi kewajiban bagi pekebun kelapa sawit mulai 19 Maret 2029. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 yang memberikan masa transisi empat tahun sejak regulasi berlaku pada 19 Maret 2025. Meski masih sekitar tiga tahun lagi, persoalannya bukan sekadar mengejar tenggat. Pekebun perlu lebih dulu menyiapkan legalitas, kelembagaan, praktik pengelolaan kebun, hingga data yang nantinya menjadi dasar dalam proses sertifikasi.

Jarak menuju target tersebut masih cukup besar. Dilansir ANTARA berdasarkan data Badan Standardisasi Nasional, hingga Juni 2026 sertifikat ISPO telah diterbitkan kepada 144 pelaku usaha kategori pekebun dengan cakupan sekitar 355 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, sertifikat yang masih berlaku mencakup 114 pelaku usaha dengan luas sekitar 283 ribu hektare. Angka ini masih jauh dibandingkan skala perkebunan sawit rakyat nasional yang mencapai jutaan hektare, sehingga percepatan sertifikasi pekebun masih menjadi pekerjaan besar menjelang 2029.

Hambatannya bahkan sudah terlihat sebelum pekebun masuk ke tahap sertifikasi. Data Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan bahwa hingga 17 September 2025 **sebanyak 226.058 pekebun telah tercatat dalam sistem E-STDB** dengan luas kebun sekitar 634 ribu hektare. **Namun, baru 142.970 Surat Tanda Daftar Budidaya atau STDB yang telah diterbitkan.** Sebanyak 53.035 pekebun masih berada dalam tahap pendataan, 22.032 dalam proses verifikasi, dan 5.735 dalam proses penerbitan.

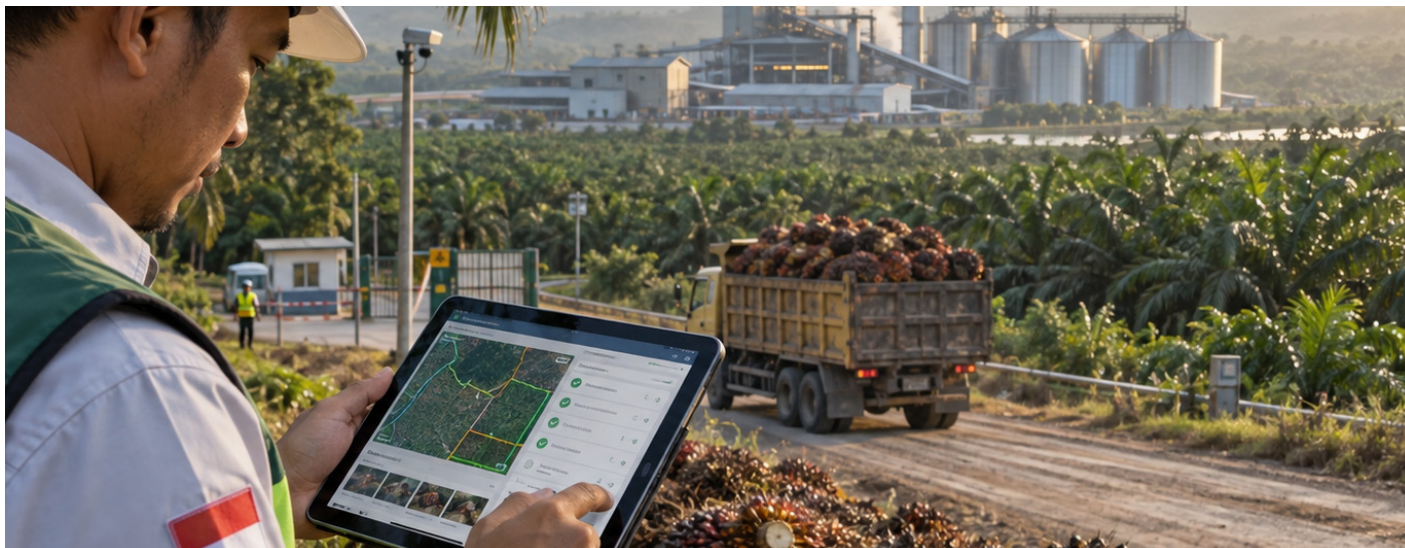
STDB memang bukan satu-satunya persyaratan menuju ISPO, tetapi angka tersebut memperlihatkan bahwa pekerjaan administratif masih cukup besar. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 menetapkan lima prinsip

ISPO bagi pekebun, yakni **kepatuhan** terhadap peraturan, **praktik perkebunan yang baik**, **pengelolaan lingkungan** dan sumber daya alam, **transparansi**, serta **peningkatan usaha secara berkelanjutan**. Regulasi tersebut juga mengatur tata cara sertifikasi, audit, pembinaan, pembiayaan, dan insentif bagi pekebun.

Artinya, persiapan menuju ISPO perlu dimulai dari level paling dasar. Legalitas dan status kebun harus jelas, kelembagaan pekebun diperkuat, pencatatan kegiatan budidaya dibenahi, serta dokumen dan data kebun dibuat konsisten dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pendampingan juga penting karena kemampuan administratif dan teknis antarpekebun tidak selalu sama.

Per September 2026, proses tersebut mulai memasuki fase digital. Pemerintah mulai menyiapkan *kick-off* Sistem Informasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau SI-ISPO pada 3–4 September 2026. Sistem yang dikelola BPDP ini disiapkan sebagai pusat data terintegrasi untuk mendukung proses sertifikasi, pemantauan keberlanjutan, serta ketertelusuran industri sawit dari hulu hingga hilir. Hingga Juni 2026, secara keseluruhan BSN mencatat 1.053 pelaku usaha pernah memperoleh sertifikat ISPO dengan cakupan sekitar 7,52 juta hektare, tetapi hanya 881 sertifikat yang masih berstatus berlaku.

Kehadiran SI-ISPO dapat membuat proses sertifikasi dan pemantauan lebih terhubung, tetapi digitalisasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan di lapangan. Ketika data mulai saling terintegrasi, ketidaklengkapan dokumen, ketidakjelasan legalitas, maupun perbedaan informasi justru akan semakin mudah terlihat. Karena itu, mempersiapkan ISPO di era digital tetap harus dimulai dari hal yang paling mendasar: memastikan kebun memiliki data yang lengkap, konsisten, dan dapat dibuktikan. (JH)



Ketika Pasar CPO Mulai Membayar Risiko Masa Depan



Harga CPO kembali menguat tajam. Pada perdagangan 7 September 2026, kontrak CPO di Bursa Malaysia Derivatives untuk pengiriman September ditutup pada RM4.698 per ton. **Harganya terus meningkat hingga RM5.110 untuk Desember 2026 dan RM5.294 per ton untuk Februari 2027.** Artinya, kontrak Februari sekitar 12,7 persen lebih tinggi dibandingkan September. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa pasar mulai memberikan premi terhadap risiko pasokan pada akhir 2026 hingga awal 2027.

Kekhawatiran muncul setelah kebakaran hutan dan lahan meluas di Sumatra dan Kalimantan. **El Niño yang memperpanjang kondisi kering turut meningkatkan risiko gangguan panen,** pengangkutan TBS, dan operasional perkebunan. Penguatan harga minyak mentah dan minyak nabati lainnya juga memberikan dukungan tambahan terhadap harga CPO.

Namun, kenaikan kontrak *forward* tidak berarti pembeli sedang berebut atau mengamankan jatah CPO secara fisik. Transaksi *futures* lebih banyak digunakan untuk mengunci harga dan melindungi pelaku usaha dari risiko perubahan harga. Karena itu, struktur harga saat ini dapat dibaca sebagai kekhawatiran terhadap pasokan masa depan.

Sinyal tersebut menjadi lebih penting apabila dibaca bersama perkembangan stok CPO. Secara historis, data menunjukkan kecenderungan bahwa harga meningkat ketika stok menurun. Stok berfungsi sebagai bantalan ketika produksi melemah atau permintaan meningkat. Ketika stok menipis, gangguan produksi yang relatif kecil dapat memicu perubahan harga lebih besar.

Namun, stok bukan satu-satunya penentu harga. Pergerakan CPO juga dipengaruhi produksi musiman, ekspor ke India dan China, harga minyak kedelai, minyak mentah, nilai tukar ringgit, dan kebijakan biodiesel Indonesia. Harga *futures* bahkan dapat naik sebelum stok benar-benar turun karena pasar bereaksi terhadap perkiraan pasokan, bukan hanya laporan stok yang telah diterbitkan.

Kebakaran di Indonesia juga belum dapat langsung diterjemahkan sebagai kehilangan produksi CPO karena luas lahan terbakar tidak sama dengan luas kebun produktif yang terdampak. Dalam jangka pendek, pengaruhnya lebih mungkin berasal dari gangguan panen dan pengangkutan. Namun, kekeringan akibat El Niño dapat memengaruhi pembentukan buah dengan jeda sekitar 12–16 bulan. Dengan demikian, kondisi kering pada 2026 berpotensi menekan produksi pada 2027 hingga 2028.

Risiko tersebut menjadi penting ketika **pemerintah mulai mewacanakan peningkatan mandatori biodiesel dari B50 menjadi B60 pada 2027.** Peningkatan campuran biodiesel akan memperbesar penyerapan CPO domestik. Jika diterapkan ketika produksi melambat dan stok menurun, tekanannya dapat merambat pada ekspor, harga pangan, dan kebutuhan pembiayaan biodiesel. Karena itu, B60 sebaiknya tidak dijalankan semata-mata berdasarkan target waktu, tetapi mempertimbangkan kesiapan produksi, batas aman stok, kebutuhan pangan, dan kondisi ekspor.

Dalam jangka menengah, **program PSR perlu dipercepat untuk memperkuat pasokan.** Namun, PSR bukan jawaban langsung terhadap potensi penurunan produksi pada 2027 karena tanaman yang diremajakan membutuhkan beberapa tahun untuk kembali menghasilkan. Program ini perlu dipercepat sekarang agar keterbatasan produksi tidak terus berulang ketika kebutuhan biodiesel semakin besar.

Penguatan kontrak CPO hingga melampaui RM5.000 per ton menunjukkan bahwa pasar mulai memperhitungkan kemungkinan **pertumbuhan kebutuhan yang lebih cepat daripada produksi.** Indonesia tetap dapat memperkuat ketahanan energi melalui biodiesel, tetapi peningkatan mandatori harus sejalan dengan peningkatan produktivitas. B60 bukan sekadar perlombaan menaikkan angka campuran, melainkan kebijakan yang harus menjaga keseimbangan antara energi, pangan, ekspor, dan keberlanjutan pasokan.

(RFY)

Evaluasi Tahap I DSI: Apa yang Harus Dibuktikan Sebelum Perannya Diperluas?

Tahap I Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) memasuki evaluasi. Sejak 1 Juni 2026, eksportir batu bara, produk sawit, dan paduan besi masih menjalankan ekspor, tetapi wajib menyerahkan data transaksi kepada DSI. Karena pola perdagangan ketiganya berbeda, tulisan ini menggunakan sawit untuk menjawab pertanyaan utama: apa yang harus dibuktikan sebelum fungsi DSI diperluas dari pengelola data menjadi perantara tunggal atau pemilik barang?

Hingga Agustus 2026, untuk tiga komoditas dalam cakupan awal, DSI melaporkan visibilitas atas sekitar 6.500 deklarasi ekspor senilai lebih dari US\$14 miliar dan volume di atas 90 juta ton, serta potensi optimalisasi ekspor hingga US\$5 miliar per tahun (danantara.go.id). Angka terakhir tentunya, belum dapat dibaca sebagai estimasi *misinvoicing* karena perbedaan harga dapat dipengaruhi mutu, volume, waktu transaksi, biaya logistik, mata uang, dan tenor pembayaran. Publikasi tersebut belum menunjukkan berapa transaksi yang terindikasi, diverifikasi, terbukti bermasalah, serta nilai koreksi atau penerimaan yang dipulihkan. Tanpa indikator itu, potensi optimalisasi belum cukup menjadi dasar perluasan.

Hasil evaluasi perlu menjadi dasar untuk menentukan tingkat intervensi DSI. Jika masalah utama berupa ketidaklengkapan data, integrasi dan deteksi indikasi penyimpangan cukup diperkuat. Jika indikasi penyimpangan hanya terbukti pada transaksi atau pelaku tertentu, maka verifikasi, audit, dan penegakan terarah lebih relevan. Perantara tunggal baru layak dipertimbangkan jika penyimpangan berulang dan meluas, tetap signifikan setelah faktor komersial diperhitungkan, serta tidak tertangani melalui mekanisme yang ada.

Manfaat tambahan perluasan fungsi DSI perlu dibandingkan dengan eksposur baru yang ditimbulkannya. Pada sawit saja, skalanya sudah besar. GAPKI mencatat ekspor produk sawit 2025 sebesar 32,34 juta ton senilai US\$35,87 miliar per tahun, atau jika dirata-ratakan per hari menjadi sebesar US\$98 juta (gapki.id), maka dengan demikian, apabila DSI mengelola penjualan dan membayar eksportir sebelum menerima pembayaran pembeli, eksposur bruto mencapai sekitar US\$1,47 miliar untuk jeda 15 hari dan US\$2,95 miliar untuk 30 hari. Nilai aktual bergantung pada porsi transaksi, uang muka, letter of credit, kredit pemasok, dan pembiayaan perdagangan.

Jika DSI menjadi pemilik barang, risiko komersial juga beralih kepadanya. Dengan rata-rata ekspor US\$2,99 miliar per bulan, pergerakan harga 1% setara dengan

eksposur sekitar US\$30 juta jika seluruh posisi belum dilindungi. Nilai aktual bergantung pada durasi posisi, struktur kontrak, transaksi *back-to-back*, dan lindung nilai. Risiko kurs, *counterparty*, *settlement*, dan operasional juga ikut bertambah.

Risiko *bottleneck* juga perlu diukur. Evaluasi perlu melihat apakah pemusatan proses membuat transaksi lebih lambat, menambah biaya, atau menunda pengiriman dan pembayaran. Dampak tersebut kemudian perlu dibandingkan dengan penyimpangan yang berhasil dicegah atau dikoreksi untuk menilai apakah tambahan kontrol benar-benar sebanding dengan biaya yang ditimbulkan.

Perluasan fungsi DSI karena itu sebaiknya mengikuti hasil pembuktian Tahap I. Integrasi data tetap memadai jika persoalan utama berada pada visibilitas; audit dan penegakan lebih proporsional jika penyimpangan terkonsentrasi pada transaksi tertentu; sedangkan perantara tunggal memerlukan bukti bahwa masalah telah meluas dan tidak dapat diatasi melalui mekanisme yang ada. Kepemilikan barang membutuhkan standar pembuktian lebih tinggi lagi karena DSI mulai menanggung pembiayaan dan risiko komersial secara langsung. Semakin jauh intervensi DSI, semakin kuat bukti bahwa manfaat tambahannya melebihi biaya dan risiko yang ditimbulkan. (DS)



Implementasi B50: Ketika Resiliensi Energi Nasional Menjadi Penggerak Ekonomi Domestik

Implementasi mandatori biodiesel B50 bukan hanya memperbesar substitusi solar impor, tetapi juga memperkuat kapasitas industri dalam negeri melalui peningkatan permintaan dan investasi. Dampaknya kemudian meluas melalui keterkaitan antarsektor, sehingga B50 tidak hanya meningkatkan penyerapan CPO domestik, tetapi juga memperluas aktivitas ekonomi dan menjadikan produktivitas sawit semakin penting bagi resiliensi energi nasional.

Data Kementerian ESDM menunjukkan skala perubahan tersebut. Pada B50, penghematan devisa diperkirakan meningkat dari Rp133,3 triliun pada B40 menjadi Rp170 triliun. Kebutuhan CPO meningkat dari sekitar 15,2 juta ton menjadi 16,3 juta ton, nilai tambah industri CPO naik dari Rp20,92 triliun menjadi Rp23,49 triliun, sementara penyerapan tenaga kerja diperkirakan meningkat dari 1,8 juta menjadi 2,1 juta orang.

Salah satu dampak yang sering kurang terlihat justru berada pada sisi investasi. Pengalaman implementasi B40 pada 2025 menunjukkan bagaimana peningkatan mandatori mendorong pembentukan kapasitas industri. Pada tahun tersebut, dua badan usaha membangun pabrik biodiesel baru dan dua lainnya melakukan perluasan kapasitas. Investasinya mencapai sekitar Rp2,37 triliun, menambah kapasitas produksi sebesar 2,86 juta kL per tahun dan membawa kapasitas biodiesel nasional menjadi 22,02 juta kL per tahun.

Nilai Rp2,37 triliun tersebut tidak berhenti sebagai belanja pembangunan pabrik. Investasi industri menciptakan permintaan terhadap konstruksi, mesin dan peralatan, instalasi listrik, logam dasar, jasa *engineering*, transportasi, pergudangan, hingga berbagai jasa perusahaan. **Di sinilah *multiplier effect* bekerja: satu keputusan investasi pada industri biodiesel menarik aktivitas produksi pada sektor-sektor yang memasok kebutuhan investasinya.**

Sebagai ilustrasi, analisis berbasis Tabel *Input-Output Indonesia* menunjukkan ***output multiplier* sektor konstruksi sekitar 1,82.** Jika investasi Rp2,37 triliun tersebut diperlakukan sebagai *initial investment shock* pada pembangunan kapasitas, **maka aktivitas tersebut secara ilustratif berkaitan dengan sekitar Rp4,31 triliun total output ekonomi.** Artinya, di luar nilai investasi awal, terdapat sekitar Rp1,94 triliun tambahan output yang terbentuk

melalui keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Koefisien konstruksi digunakan sebagai pendekatan karena investasi pabrik pada praktiknya juga mencakup mesin, peralatan, instalasi, dan berbagai jasa teknis.

Perspektif ini memberikan pandangan yang lebih luas terhadap manfaat biodiesel. Penghematan devisa menggambarkan manfaat dari berkurangnya impor solar; nilai tambah industri menunjukkan meningkatnya aktivitas pengolahan domestik; sedangkan investasi dan *multiplier effect* memperlihatkan bagaimana kebijakan energi ikut membentuk kapasitas produksi dan menggerakkan sektor-sektor pemasok di dalam negeri. Ketiganya bekerja melalui kanal ekonomi yang berbeda.

Menariknya, **kapasitas produksi biodiesel nasional telah mencapai 22,02 juta kL per tahun, sementara kebutuhan B50 diperkirakan sekitar 18 juta kL atau sekitar 82% dari kapasitas tersebut.** Artinya, implementasi B50 tidak semata-mata bergantung pada penambahan kapasitas pabrik baru, tetapi juga mengoptimalkan kapasitas industri yang telah terbentuk sekaligus memperkuat fondasi ekonomi industrinya. Peningkatan mandatori biodiesel selama ini telah membentuk kapasitas industri yang kini memungkinkan B50 dijalankan dalam skala yang lebih besar.

Namun, kapasitas pabrik bukan satu-satunya syarat. Dengan kebutuhan CPO B50 sekitar 16,3 juta ton, tekanan terhadap pasokan akan meningkat apabila produksi sawit tidak ikut tumbuh. CPO yang sama juga dibutuhkan untuk ekspor, pangan, oleokimia, dan berbagai industri hilir lainnya.

Di sinilah agenda B50 bertemu langsung dengan produktivitas perkebunan. Ketika permintaan domestik meningkat sementara produksi stagnan, ruang untuk ekspor dan industri lain akan semakin sempit. Karena itu, solusinya bukan memilih antara pasar domestik dan ekspor, melainkan meningkatkan produksi melalui PSR, penggunaan bibit unggul, perbaikan agronomi, serta penyelesaian legalitas dan kelembagaan. Dalam konteks B50, produktivitas sawit bukan lagi sekadar agenda sektor perkebunan, tetapi bagian dari resiliensi energi nasional. B50 juga menunjukkan bahwa sawit semakin berperan sebagai bagian dari infrastruktur energi dan penggerak industri domestik, sehingga tantangannya adalah bagaimana meningkatkan investasi, aktivitas ekonomi, dan nilai yang dihasilkan dari basis produksi yang ada. (FZN)

Ketika Harga CPO tidak lagi Mengikat Harga Domestik: Bagaimana Kenaikan Harga Global Diteruskan ke Petani

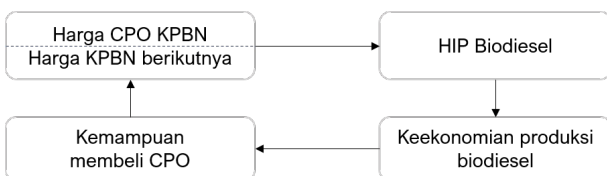
Pasar CPO sedang bergerak dalam kondisi pasokan yang semakin ketat. Kekhawatiran terhadap produksi akibat kondisi cuaca, perkembangan stok, permintaan minyak nabati, harga energi, serta gangguan perdagangan global secara bersama-sama menopang harga sawit. Malaysian Palm Oil Council (MPOC) menilai **harga CPO pada September masih didukung oleh tightening supply fundamentals, risiko El Niño, serta dinamika geopolitik dan perdagangan global.**

Penguatan harga terlihat di Bursa Malaysia Derivatives (BMD). **Pada 9 September 2026, kontrak November mencapai RM4.966 per ton dan Desember RM5.109.** Meski masih mengalami koreksi, namun harga tersebut sudah bergerak menuju level yang lebih tinggi, mencerminkan prospek pasokan CPO yang semakin ketat ke depan.

Di Indonesia, pengetatan pasokan beriringan dengan perubahan permintaan domestik. Mandatori B50 menambah kebutuhan CPO sekitar 283 ribu ton per bulan, atau 1,70 juta ton selama enam bulan 2026. Tambahan serapan ini bukan satu-satunya pendorong harga global, tetapi turut mengurangi volume yang tersedia bagi pasar global ketika pertumbuhan produksi tertinggal.

Secara ekonomi, pengetatan pasokan akan mendorong keseimbangan harga CPO global ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, persoalan berikutnya adalah seberapa cepat dan seberapa besar kenaikan tersebut diteruskan ke harga CPO domestik dan selanjutnya ke TBS pekebun.

Di sinilah struktur pasar domestik menjadi penting. **Rata-rata harga CPO KPBN periode sebelumnya menjadi salah satu dasar pembentukan HIP Biodiesel,** yang kemudian memengaruhi ruang keekonomian dan kemampuan industri membeli CPO. Harga transaksi yang terbentuk selanjutnya kembali memengaruhi harga KPBN periode berikutnya, sehingga membentuk mekanisme *price discovery* domestik sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.



Jika diperhatikan, mekanisme harga domestik kini membentuk *feedback loop* tersendiri. Harga global tetap menjadi referensi melalui peluang ekspor, pergerakan kurs, harga minyak nabati lain, dan keputusan alokasi penjualan. Namun, meningkatnya penyerapan CPO domestik telah

mengubah struktur pembentukan harga. Dengan porsi pasar domestik melampaui 58% dari total produksi, harga CPO melalui KPBN semakin memiliki jangkar keekonomian sendiri dan semakin dipengaruhi oleh dinamika permintaan serta keekonomian pasar dalam negeri, sehingga tidak lagi sepenuhnya mengikuti ritme harga global.

Pergerakan harga Agustus 2026 menunjukkan bahwa sinyal global tidak diteruskan ke pasar domestik dengan besaran dan waktu yang sama. Pada pertengahan Agustus, kontrak CPO November di Bursa Malaysia Derivatives (BMD) mencapai RM4.807 per ton, naik sekitar 1,5% dibandingkan pekan sebelumnya seiring ekspektasi pengetatan pasokan. Sementara itu, rata-rata harga CPO KPBN Indonesia hanya meningkat 0,7%, dari Rp15.683 per kg pada Juli menjadi Rp15.793 per kg pada Agustus.

Pada bulan yang sama, HIP Biodiesel ditetapkan Rp14.924 per liter, naik sekitar 2,5% dari Juli sebesar Rp14.562 per liter. Namun, HIP Agustus masih menggunakan rata-rata harga CPO KPBN Rp15.626 per kg pada periode 25 Juni–24 Juli 2026. Artinya, ketika harga global terus naik, keekonomian biodiesel Agustus masih mengacu pada harga periode sebelumnya, sehingga ruang penyesuaian harga pembelian CPO menjadi lebih terbatas dan kenaikan bahan baku yang terlalu cepat dapat mempersempit margin terhadap HIP yang berlaku.

Di sinilah *time lag* dan *feedback loop* bekerja. HIP Biodiesel bulan berjalan membentuk batas keekonomian pembelian CPO, sementara harga CPO KPBN periode tersebut kembali menjadi referensi pembentukan HIP berikutnya. Karena itu, harga domestik bergerak secara siklik dan memiliki jeda antarperiode. Harga global tetap berpengaruh, tetapi transmisinya tidak lagi berlangsung secara langsung maupun dengan kecepatan yang sama.

Transmisi berikutnya terjadi pada TBS. Sesuai Permentan No. 13 Tahun 2024, harga CPO domestik menjadi salah satu referensi penetapan TBS secara periodik. Ketika rata-rata CPO KPBN naik 0,7% dari Juli ke Agustus 2026, rata-rata TBS Kalimantan Barat umur 10–20 tahun meningkat sekitar 1,6%, dari Rp3.605 menjadi Rp3.663 per kg. Ini menunjukkan bahwa arah transmisi tetap terjadi, tetapi besaran dan waktunya tidak bergerak satu-banding-satu.

Karena itu, manfaat kenaikan harga CPO global bagi pekebun tidak cukup dibaca hanya dari arah pergerakan harga dunia. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sinyal harga tersebut diteruskan dari pasar global ke pembentukan harga CPO domestik, kemudian ke TBS, termasuk besaran perubahan dan jeda waktu pada setiap tahapannya. (AF)

Keekonomian B60: Realisme Harga CPO Domestik dan Nasib Petani Indonesia

Rencana pemerintah meningkatkan mandatori biodiesel hingga B60 pada 2027 menandai semakin strategisnya minyak sawit dalam agenda kemandirian energi Indonesia. Setelah B40 dan B50, **peningkatan menjadi B60 akan semakin mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil sekaligus memperbesar pemanfaatan sumber daya energi domestik.** Dari perspektif ketahanan energi, kebijakan ini memiliki argumentasi yang kuat.

Namun, semakin tinggi mandatori biodiesel, semakin besar pula perubahan pada struktur pasar CPO Indonesia. Pada B60, persoalannya bukan lagi semata apakah Indonesia mampu menyediakan bahan baku, tetapi bagaimana harga CPO akan terbentuk ketika sebagian besar produksi dialokasikan untuk kebutuhan domestik, serta seberapa jauh produsen, termasuk petani, masih dapat menikmati perkembangan harga global.

Dengan asumsi kebutuhan solar nasional sekitar 40 juta kiloliter per tahun, B50 membutuhkan sekitar 20 juta kiloliter biodiesel. **Jika mandatori meningkat menjadi B60, kebutuhan biodiesel menjadi sekitar 24 juta kiloliter yang memerlukan sekitar 20,9 juta ton CPO per tahun.**

Angka ini signifikan dalam neraca minyak sawit nasional. Dengan asumsi produksi CPO sekitar 50 juta ton dan CPKO 4 juta ton per tahun, serta sekitar 8 juta ton dialokasikan untuk pangan dan 4 juta ton untuk oleokimia, kebutuhan domestik secara ilustratif dapat mendekati 33 juta ton, atau sekitar 61 persen dari total produksi CPO dan CPKO. Konsekuensinya, ruang ekspor CPO Indonesia semakin menyempit.

Sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar dunia, berkurangnya pasokan Indonesia ke pasar ekspor berpotensi menegatkan pasokan global dan, dengan asumsi faktor lain tetap, mendorong kenaikan harga CPO internasional. Selama pasar domestik masih terhubung kuat dengan pasar ekspor, harga internasional menjadi salah satu sinyal penting dalam pembentukan harga domestik. Produsen memiliki pilihan menjual ke pasar domestik atau memanfaatkan peluang harga ekspor, sehingga mekanisme arbitrase membantu menghubungkan kedua pasar. Namun, **semakin tinggi mandatory blending rate, semakin terbatas pula fleksibilitas arbitrase tersebut.**

Ketika sekitar 20,9 juta ton CPO harus diserap untuk biodiesel, sementara kebutuhan pangan, *refinery*, oleokimia, dan hilirisasi tetap berjalan, biodiesel bukan lagi sekadar salah satu pasar CPO, tetapi menjadi pusat gravitasi baru permintaan domestik.

Dalam kondisi ini, Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel akan semakin berpengaruh dalam pembentukan harga CPO domestik. Pembeli CPO harus memenuhi kuota biodiesel yang semakin besar, sehingga harga pembelian CPO akan semakin terkait dengan keekonomian HIP. Pada saat yang sama, HIP biodiesel menggunakan rata-rata harga KPNB periode sebelumnya sebagai komponen utama, ditambah biaya konversi US\$85 per ton. Dengan struktur tersebut, harga CPO domestik dan HIP biodiesel membentuk hubungan yang semakin saling memengaruhi.

Di sinilah muncul realisme keekonomian B60. Semakin banyak CPO dialokasikan untuk kebutuhan domestik, semakin ketat pasokan internasional dan semakin besar tekanan kenaikan harga global. Namun, semakin kecil pula volume CPO domestik yang memiliki fleksibilitas untuk menikmati kenaikan tersebut melalui pasar ekspor.

Kondisi ini dapat memperlebar disparitas harga CPO internasional dan domestik. Mandatori memang memberikan kepastian permintaan dan dapat menciptakan stabilitas pasar domestik. Namun, ketika permintaan domestik semakin didominasi oleh mandatori, kemampuan harga domestik menangkap sepenuhnya sinyal harga internasional menjadi lebih terbatas. Ini merupakan konsekuensi yang perlu diperhitungkan dalam desain kebijakan B60.

B60 karena itu merupakan langkah strategis menuju kemandirian energi, tetapi realitas pembentukan harga CPO perlu mendapat perhatian yang sama. Persoalannya bukan hanya menyangkut industri, tetapi juga seberapa jauh manfaat ekonomi dari peningkatan mandatori dapat ditransmisikan kepada petani kelapa sawit Indonesia.

Karena itu, **keberhasilan B60 membutuhkan dua kebijakan yang bergerak bersamaan: peningkatan produksi CPO nasional dan percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).** Produktivitas perlu ditingkatkan melalui bahan tanam unggul, pemupukan, praktik agronomi yang baik, serta penguatan riset dan inovasi. Pada saat yang sama, PSR perlu dipercepat agar produktivitas kebun rakyat meningkat dan petani memperoleh manfaat lebih besar dari bertambahnya permintaan CPO domestik.

Kemandirian energi tidak seharusnya dicapai dengan mempersempit ruang ekonomi industri sawit, tetapi dengan memperbesar kapasitas produksinya. B60, peningkatan produksi CPO, dan percepatan PSR perlu ditempatkan dalam satu agenda besar: memastikan ketahanan energi berjalan beriringan dengan keberlanjutan industri sawit dan peningkatan kesejahteraan petani Indonesia. (DHP)

Dari Banyak Izin Menuju Satu Tata Kelola Rantai Pasok Sawit

Industri sawit Indonesia tidak kekurangan regulasi. Hampir setiap mata rantainya telah memiliki aturan, mulai dari legalitas kebun, kemitraan dan harga Tandan Buah Segar (TBS), perizinan pabrik, hingga sertifikasi keberlanjutan. **Persoalannya, aturan tersebut belum bekerja sebagai satu sistem yang menghubungkan kebun, pedagang pengumpul, loading ramp, Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dan industri hilir.**

Kondisi tersebut tergambar dalam Forum Multipihak yang diselenggarakan UNDP di Jakarta pada 10 September 2026. Di Kalimantan Barat terdapat 137 PKS, termasuk 12 PKS non-kebun. Pada saat yang sama, dari 359 loading ramp yang teridentifikasi pada 2025, baru 97 unit yang mengantongi izin atau Nomor Induk Berusaha. Kesenjangan legalitas itu terjadi pada salah satu simpul penting perdagangan TBS.

Keberadaan *loading ramp* tidak dapat dilepaskan dari struktur perkebunan rakyat, baik pekebun swadaya maupun plasma. Kebun yang kecil dan tersebar, jarak yang jauh dari PKS, keterbatasan angkutan, serta volume panen yang tidak selalu ekonomis untuk dikirim langsung membuat pekebun membutuhkan perantara yang mengagregasi buah dan mempercepat pembayaran. Karena itu, membatasi atau menghilangkan *loading ramp* justru mempersempit akses pasar pekebun. Namun membiarkannya beroperasi tanpa standar juga menimbulkan persoalan. Ketika identitas pemasok, asal kebun, hasil penimbangan, mutu buah, harga, dan potongan tidak tercatat secara transparan, ketertelusuran TBS terputus di titik itu.

Persoalan serupa muncul pada PKS tanpa kebun. Pabrik tanpa kebun sendiri tidak dengan sendirinya bermasalah, bahkan dapat menjadi solusi di wilayah perkebunan rakyat yang belum memiliki akses pengolahan memadai. Namun pembangunannya harus menjaga keseimbangan antara kapasitas pabrik dan pasokan TBS di wilayahnya. Di sinilah **neraca TBS berfungsi, dengan memperhitungkan potensi produksi kebun, kebutuhan PKS yang telah beroperasi, kapasitas pengolahan yang tersedia, dan ruang pasok bagi PKS baru.**

Tanpa perhitungan tersebut, investasi baru tidak selalu menambah pelayanan kepada pekebun. Ia dapat berubah menjadi persaingan memperebutkan TBS dari kebun dan kelembagaan yang sebelumnya terikat kemitraan dengan PKS lain. Dalam kondisi pasokan terbatas, tekanan memenuhi kapasitas pabrik juga meningkatkan risiko masuknya TBS tanpa asal-usul yang jelas, termasuk buah hasil pencurian. Regulasi sebenarnya telah menyediakan sebagian instrumennya. Permentan Nomor 13 Tahun 2024 mengatur

pembelian TBS produksi pekebun dan menempatkan kemitraan sebagai dasar penetapan hak, kewajiban, mutu, dan harga. Perpres Nomor 16 Tahun 2025 memperluas cakupan ISPO hingga industri hilir dan bioenergi, sedangkan PP Nomor 28 Tahun 2025 mensyaratkan jaminan pasokan bahan baku dari sumber yang sah.

Namun di antara aturan tersebut masih terdapat ruang yang belum terhubung. Kementerian Pertanian membina kebun, pekebun, STDB, tata niaga TBS, dan ISPO hulu, Kementerian Perindustrian mengampu perizinan PKS dan ISPO hilir, aktivitas perdagangan berada dalam lingkup kebijakan perdagangan, sedangkan registrasi dan pengawasan lapangan bergantung pada pemerintah daerah. Masalahnya, TBS tidak bergerak mengikuti batas kewenangan. Buah berpindah dari kebun ke pengumpul, masuk ke *loading ramp*, dikirim ke PKS, lalu berubah menjadi CPO dan produk hilir. Jika data tidak mengikuti pergerakan itu, legalitas yang dibangun di tingkat kebun terputus sebelum sampai ke pabrik.

Oleh sebab itu, **kemitraan perlu ditempatkan sebagai penghubung utama rantai pasok**, dan tidak cukup dibuktikan dengan perjanjian semata. Seluruh pelaku, termasuk **pedagang pengumpul dan loading ramp, harus masuk ke sistem pencatatan yang sama.** Identitas pemasok, lokasi kebun atau STDB, volume, mutu, harga, potongan, pembayaran, dan PKS tujuan dicatat sejak transaksi berlangsung.

Dengan begitu, *loading ramp* tidak lagi menjadi area abu-abu, melainkan titik kendali rantai pasok. PKS pun tidak hanya menunjukkan perjanjian pasokan saat mengurus izin, tetapi memastikan bahan baku yang diterima dapat ditelusuri dan direkonsiliasi dengan volume hasil pengolahannya.

Yang dibutuhkan bukan aplikasi baru untuk setiap kementerian, melainkan satu standar data rantai pasok TBS yang dapat digunakan bersama. Pengalaman percepatan STDB dan pelibatan pedagang di Aceh dapat menjadi titik awal untuk menguji model tersebut sebelum diterapkan lebih luas.

Pada akhirnya, tata kelola rantai pasok sawit tidak diukur dari banyaknya izin yang diterbitkan, melainkan dari volume TBS yang berasal dari sumber legal dan dapat ditelusuri, transparansi transaksi, serta akses pasar yang adil bagi pekebun. Di situlah sinkronisasi kebijakan menemukan maknanya: bukan menyeragamkan kewenangan, melainkan memastikan seluruh mata rantai bekerja menuju tujuan yang sama. (FGK)

Karhutla 2026: Momentum Menata Ulang Regulasi Pengecualian Pembakaran Lahan 2 Hektare

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan serius pada 2026. **Sepanjang Januari–Juli, luas karhutla nasional berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan mencapai sekitar 202.004 hektare;** 57 persen berada di kawasan hutan dan 43 persen di Areal Penggunaan Lain (APL). Pemetaan MapBiomas Januari–Juni 2026 juga menunjukkan sebaran luas: Kalimantan 21,13 persen, Bali–Nusa Tenggara 18,70 persen, Papua 14,56 persen, dan Sumatera 14,14 persen. Lebih dari separuh area terbakar berada pada tutupan tumbuhan non-hutan. Data ini menegaskan bahwa karhutla merupakan persoalan bentang lahan, bukan semata satu komoditas.

Secara sederhana, **kebakaran terbentuk melalui tiga unsur: sumber penyalan pertama atau ignition, bahan bakar atau fuel, dan kondisi cuaca yang mendukung atau fire weather.** El Niño bukan penyebab langsung munculnya api, tetapi dapat memperbesar risiko melalui kekeringan, suhu tinggi, kelembapan rendah, dan vegetasi yang semakin kering. Karena itu, ketika risiko iklim meningkat, mitigasi paling awal adalah mencegah sumber api pertama muncul.

Persoalannya, penggunaan api masih menjadi bagian dari sebagian kegiatan penyiapan lahan. Berbagai penelitian menunjukkan praktik ini memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan budaya sehingga tidak dapat disederhanakan sebagai kesalahan kelompok tertentu. Namun pertanyaan kebijakannya tetap penting: apakah negara masih perlu mempertahankan pengecualian pembakaran lahan ketika karhutla terus berulang?

UU Nomor 32 Tahun 2009 melarang pembukaan lahan dengan cara membakar melalui Pasal 69 ayat (1) huruf h, tetapi Pasal 69 ayat (2) memberikan pengecualian dengan memperhatikan kearifan lokal. Pengecualian ini disertai *safeguard*, antara lain batas maksimal 2 hektare per kepala keluarga, penggunaan varietas lokal, dan kewajiban sekat bakar. Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 273 PP Nomor 22 Tahun 2021, Permen Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010, serta berbagai regulasi daerah.

Safeguard tersebut diperkuat melalui kewajiban pemberitahuan, pengaturan waktu, alat pemadam, penjagaan, pembinaan, dan pengawasan. Bahkan pengecualian tidak berlaku ketika curah hujan di bawah normal, terjadi kemarau panjang, atau kondisi iklim kering. Artinya, regulasi mengakui bahwa batas 2 hektare tidak otomatis menjadikan pembakaran aman.

Yang patut dipertanyakan adalah efektivitasnya di lapangan. Apakah setiap pembakaran benar-benar tercatat, kondisi

cuaca diperiksa, sekat bakar tersedia, dan pengawasan berjalan memadai? Karhutla yang terus berulang memang tidak serta-merta membuktikan seluruh mekanisme pengamanan gagal, tetapi cukup menjadi alasan untuk mengevaluasi kepatuhan pelaksanaan sekaligus efektivitas desain pengecualiannya.

Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 menunjukkan penguatan kebijakan pengendalian karhutla. Namun Inpres masih mempertahankan pengecualian pembakaran berbasis kearifan lokal dalam Diktum Kedua, meskipun dengan persyaratan akumulatif dan *safeguard* lebih ketat. Selama ruang pengecualian tetap dipertahankan, sumber *ignition* yang dapat dicegah masih memperoleh ruang dalam regulasi. Jika pemerintah ingin memperkuat pencegahan sejak sumber api pertama, maka perlu menilai kembali keberadaan norma pengecualian itu sendiri beserta aturan turunannya.

Penghapusan pengecualian tentu perlu disertai transisi yang terukur. Masyarakat yang masih bergantung pada pola perladangan berpindah perlu didukung untuk beralih menuju pembukaan lahan tanpa bakar melalui teknologi tepat guna, bantuan biaya, dan pendampingan agar pengurangan risiko karhutla tidak mengorbankan keberlanjutan penghidupan mereka.

Di sisi lain, keberadaan api pada area perkebunan komoditas tertentu tidak otomatis membuktikan api pertama berasal dari kegiatan pengelolaan komoditas tersebut. Kebun **produktif merupakan aset jangka panjang; membakarnya justru berisiko merusak kapasitas usaha di masa mendatang.** Karena itu, evaluasi sebaiknya dimulai dari lokasi api pertama, lalu ditelusuri arah penjaran dan penyebarannya. Status lahan dan jenis tutupan merupakan konteks lokasi kebakaran, bukan bukti sumber *ignition*.

Karhutla pada akhirnya bukan sekadar persoalan bagaimana api dipadamkan, tetapi bagaimana risiko dikelola sebelum api muncul. El Niño akan datang kembali, dan perubahan iklim dapat membuat periode kering semakin sulit diprediksi. Karena itu, tantangan kebijakan ke depan adalah memastikan regulasi tidak tertinggal dari perubahan profil risiko tersebut.

Jika selama ini pendekatannya adalah membuat pembakaran tetap terkendali melalui *safeguard*, kini sudah saatnya orientasinya bergeser pada upaya mencegah sumber api yang dapat dihindari. Ukuran keberhasilan pengendalian karhutla seharusnya bukan hanya seberapa cepat api dipadamkan, tetapi seberapa jauh regulasi mampu mencegah api pertama kembali menyala. (DHP)

Program PSR: Saat Peremajaan Harus Berdampak pada Produktivitas

Sejak dilaksanakan pada 2016 hingga 19 Agustus 2026, **Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah mencapai luas peremajaan 428.745 hektare**, menjangkau 187.782 pekebun, dan menyalurkan dana PSR sebesar Rp12,86 triliun. **Capaian ini memang masih cukup jauh dari kebutuhan dan target peremajaan sawit rakyat secara nasional.** Namun demikian, hasil yang telah dicapai tetap penting untuk dijaga keberhasilannya, karena di balik ratusan ribu hektare kebun yang diremajakan tersebut terdapat harapan besar terhadap peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan pekebun.

Tujuan ekonomi PSR pada akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan pekebun melalui peningkatan kapasitas produksi kebun. Karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari luas peremajaan maupun besarnya dana yang telah disalurkan. Ukuran keberhasilan perlu diarahkan pada kinerja kebun generasi baru: seberapa cepat tanaman memasuki fase menghasilkan, tingkat produktivitas yang dapat dicapai, serta peningkatannya dibandingkan kebun yang digantikannya.

Penerapan *best management practices* (BMP) menjadi bagian penting dalam keberhasilan peremajaan. **Dalam simulasi pembangunan kebun, produktivitas kebun generasi lama sekitar 12 ton TBS/ha dapat ditingkatkan menjadi sekitar 25–30 ton TBS/ha pada generasi berikutnya apabila potensi bahan tanam didukung oleh pengelolaan agronomis yang baik.** Dalam konteks tersebut, PSR bukan sekadar mengganti tanaman tua dengan tanaman muda, tetapi membangun kembali sistem produksi kebun rakyat untuk satu siklus tanaman berikutnya.

Konsekuensinya, pelaksanaan PSR perlu dirancang berdasarkan target produksi yang ingin dicapai. Target tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam pemilihan bahan tanam, desain kebun, persiapan lahan, konservasi tanah dan air, *water management*, pemupukan, pemeliharaan tanaman, serta kesiapan panen. Seluruh tahapan harus ditempatkan dalam satu rangkaian waktu yang saling berkaitan. Dalam kerangka BMP, pembangunan kebun bahkan dapat dirancang mundur dari target panen perdana sekitar 30 bulan setelah tanam.

Dalam praktik pembiayaan PSR melalui BPDP, pencairan dana dilakukan secara bertahap mengikuti progres pekerjaan dan hasil verifikasi. Ketidaksesuaian yang ditemukan dalam proses verifikasi dapat menyebabkan pencairan tahap berikutnya tertunda dan berpotensi mengganggu pembayaran maupun kelanjutan pekerjaan yang telah berjalan.

Pada kondisi tersebut, persoalan administratif dapat berkembang menjadi risiko pembangunan kebun. Tanaman lama dapat saja telah ditumbang, lahan telah dipersiapkan, atau tanaman baru bahkan telah ditanam, sementara pekerjaan selanjutnya tertunda akibat terputusnya arus pembiayaan. Dampaknya tidak hanya berupa keterlambatan jadwal, tetapi dapat berupa tertundanya pemupukan, pengendalian gulma, penyisipan tanaman mati, pengendalian hama dan penyakit, pemeliharaan LCC, maupun penyelesaian tata air dan infrastruktur kebun. Padahal, fase tanaman belum menghasilkan merupakan periode penting dalam pembentukan kapasitas produksi tanaman.

Membangun kebun hasil peremajaan yang berkualitas juga membutuhkan dukungan biaya yang memadai. Berdasarkan satuan biaya pembangunan kebun kelapa sawit tahun 2026, **kebutuhan minimum pembangunan dan pemeliharaan kebun sejak P0 hingga P3 mencapai sekitar Rp82 juta/ha.** Nilai tersebut menunjukkan bahwa penerapan BMP bukan hanya persoalan pemenuhan standar teknis, tetapi juga berkaitan dengan kecukupan input, mutu pekerjaan, dan konsistensi pemeliharaan selama fase pembangunan kebun. Target produktivitas yang tinggi membutuhkan kualitas pembangunan kebun yang tinggi, dan kualitas tersebut memiliki konsekuensi biaya.

Karena itu, tata kelola PSR perlu ditempatkan dalam satu kerangka *production assurance* yang menghubungkan kepastian administrasi, kontinuitas pembiayaan, kualitas pembangunan kebun, penerapan BMP, perkembangan tanaman, panen perdana, hingga produktivitas. Keberhasilan PSR pada akhirnya bukan ditentukan ketika tanaman lama selesai ditumbang atau bibit baru selesai ditanam, tetapi ketika kebun generasi berikutnya mampu menghasilkan lebih tinggi, lebih efisien, dan memberikan peningkatan pendapatan yang nyata bagi pekebun. (SN)



IPOSS INSIGHTS

Pembina: **Darmin Nasution, Sofyan Djalil**, Pemimpin Umum: **Nanang Hendarsah**, Pemred: **M. Rumi Djalil**, Redaktur: **Dimas HP**, Staf Redaksi: **Dwivayani, Faridl, Raisya, Aura, Sylvia, Jennifer, Alya, Fikri**, Desain: **Denis**

Sahid Sudirman Center, Lt 16
 Jl Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220
 email: info@iposs.co.id